



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perdamaian

Nomor: 26/PDT.G.S/2019/PN.Son

Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2019, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

I. PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946, (PERSERO) TBK.,  
KANTOR CABANG UTAMA SORONG, beralamat di Jl. Jend.A  
Yani Ruko Kuda Laut II Kota Sorong, dalam hal ini diwakili oleh  
kuasa hukumnya: 1. Juliv Grace Pondung; 2. Appriyani Sune; 3.  
Firman Pulle, 4. Henny Nahumury, 5. Elisabeth C. Breemer,  
berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Oktober 2019 yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sorong dengan  
Nomor :346/SKUDt/XI2019/PN/Son tertanggal 5 November 2019,  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PENGGUGAT;

II. HELVIAN M. MATAKUPAN, bertempat tinggal di BTN Km.9.5  
RT.002/RW.009, Kelurahan Klasabi, Kecamatan Sorong Manoi  
Kota Sorong -Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai  
PIHAK TERGUGAT;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut diatas (i.c. gugatan perkara perdata Nomor : 26/Pdt.G.S/2019/PN Son) dengan jalan perdamaian.
2. Bahwa **TERGUGAT** mengakui memiliki hubungan utang piutang (kredit) dimana **PENGGUGAT** sebagai kreditur (pihak yang memberikan hutang) dan **TERGUGAT** sebagai debitur (pihak yang berhutang), sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kredit nomor 2015.0087 Tanggal 29 Juni 2015. Bahwa **TERGUGAT** mengakui memiliki utang kredit pada **PENGGUGAT** sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), **TERGUGAT** memiliki sisa kredit sebesar Rp.39.730.724,- (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
3. Bahwa **TERGUGAT** akan membayar sisa pokok pinjaman ditambah bunga ditambah denda yang telah di diskon 50% dengan total sebesar Rp.32.621.326,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) dengan cara dicicil selama 12 bulan (1 tahun).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. kepada **PENGUGAT** untuk disetorkan ke rekening nomor 263335867 atas

nama **TERGUGAT** dengan cara pembayaran sebagai berikut :

No	Tanggal Pembayaran	Jumlah
1.	20 Desember 2019	Rp 1.000.000
2.	20 Januari 2020	Rp 1.000.000
3.	20 Februari 2020	Rp 1.000.000
4.	20 Maret 2020	Rp 1.000.000
5.	20 April 2020	Rp 2.000.000
6.	20 Mei 2020	Rp 2.000.000
7.	20 Juni 2020	Rp 2.000.000
8.	20 Juli 2020	Rp 4.000.000
9.	20 Agustus 2020	Rp 4.000.000
10.	20 September 2020	Rp 4.000.000
11.	20 Oktober 2020	Rp 5.000.000
12.	20 November 2020	Rp 5.621.326
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 32.621.326</b>

4. Bahwa dengan dibayarnya/pelunasan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut diatas dalam Pasal 2 Perdamaian aquo, maka **PENGUGAT** wajib mencabut / membatalkan gugatan Nomor: 26/Pdt.G.S/2019/PN Son) yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Sorong.
5. Bahwa apabila dalam jangka waktu dan tanggal sudah di sepakati para pihak apabila Tergugat belum melunasi kerugian tersebut kepada pihak Penggugat dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sorong, maka Tergugat bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 November 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu.

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PUTUSAN

NOMOR :26/PDT.G.S/2019/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan Peraturan Mahkamah Agung No 4. Tahun

2019

Mengadili

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh serta mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 26 NOVEMBER 2019 oleh Dedy Lean Sahusilawane, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Enika Inda, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maria Enika Inda, S.H.

Dedy Lean Sahusilawane,

S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp200.000,00;
4. Materai .....	:	Rp6000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp10000,00;
Jumlah .....	:	Rp296.000,00;

( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )